



DRAFT PERATURAN DAERAH

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANGGAMUS**



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tanggamus mempunyai potensi yang cukup luas dibidang perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut yang merupakan peluang bagi dunia usaha didalam mengembangkan usaha bidang perikanan dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- b. bahwa perikanan merupakan salah satu sumber pencarian sebagian penduduk Kabupaten Tanggamus yang berprofesi sebagai petani nelayan;
- c. bahwa dalam rangka terwujudnya sistem usaha perikanan yang sehat dan perlindungan terhadap petani nelayan, maka perlu pengaturan dibidang usaha perikanan melalui perizinan;
- d. bahwa dalam rangka penerbitan perizinan dibidang perikanan memerlukan biaya penelitian, pengawasan dan evaluasi, disamping itu perlu menggali Pendapatan Asli Daerah sehingga terhadap perizinan perlu dipungut Retribusi Daerah;
- e. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
16. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseorangan Terbatas, Perseroan, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Perluasan Usaha Penangkapan adalah Penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan yang berkaitan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
9. Perluasan Pembudidaya Ikan adalah Penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
10. Usaha Perikanan adalah Semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan termaksud kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk tujuan komersial.

11. Usaha Penangkapan Ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan dan tidak dalam keadaan dibudidaya dengan alat atau cara apapun, termaksud kegiatan yang menggunakan kapal untuk muatan, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
12. Usaha Membudidayakan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau mengembangkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termaksud kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
13. Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termaksud untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
15. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Petani Ikan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
17. Ikan adalah Semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (tawar, payau dan laut) yang akan diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
18. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan yang diangkat sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti menurut dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Tanggamus wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
- (2) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Budidaya Perikanan yang terdiri dari :
 1. Izin Budidaya.
 2. Izin Penangkaran.
 - b. Izin Penangkapan yang terdiri dari :
 1. Izin Usaha Penangkapan Ikan.
 2. Izin Kapal Penangkapan Ikan.
- (3) Izin Usaha Perikanan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) dilakukan evaluasi oleh petugas, apabila perizinan memenuhi persyaratan Bupati/pejabat yang ditunjuk memberikan izin dan apabila tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.
- (3) Penolakan permohonan izin dilaksanakan dengan surat tertulis yang ditujukan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan izin dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Bupati/pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan surat penolakan maka permohonan dianggap memenuhi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Pemilik izin harus mematuhi segala ketentuan yang tertuang dalam perizinan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemilik izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/pejabat yang ditunjuk dapat mencabut sebelum habis masa berlaku.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melaksanakan usaha perikanan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:
 - a. kegiatan perikanan yang bersifat ilmiah;
 - b. kapal penangkapan ikan dengan ukuran dibawah 5 GT; dan
 - c. kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang perikanan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi izin usaha tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

1. Izin budidaya perikanan diukur berdasarkan luas lahan/Ha.
2. Izin penangkaran diukur berdasarkan luas lahan m²
3. Izin usaha penangkapan ikan diukur berdasarkan klasifikasi besar usaha.
4. Izin kapal penangkapan ikan dihitung berdasarkan per GT kapal.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif adalah dalam rangka pembiayaan penerbitan perizinan yang meliputi biayapenelitian, pengawasan dan evaluasi dan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur Tarif didasarkan pada jenis perizinan yang diberikan.

Pasal 11

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Budidaya Perikanan

- a. Air Tawar : Rp. 500.000/Ha
- b. Air Payau : Rp. 500.000/Ha
- c. Air Laut : Rp. 500.000/Ha

2. Izin Penangkaran

Rp.50,- / m²

3. Izin Usaha Penangkapan Ikan :

a. Skala Kecil	Rp. 1.000.000,-
b. Skala Menengah	Rp. 3.000.000,-
c. Skala Besar	Rp. 5.000.000,-

4. Izin Usaha Kapal Penangkapan Ikan :

a. Kapal dengan ukuran 5 s/d 7 GT	Rp. 400.000/Tahun
b. Kapal dengan ukuran lebih dari 7 s/d 10 GT	Rp. 600.000/Tahun

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah Pemungutan adalah pengusaha yang melakukan usaha di wilayah Kabupaten Tanggamus.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu masa berlakunya perizinan sebagai berikut :

1. Izin Pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
2. Izin usaha penangkapan/ pengangkutan ikan berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Retribusi Terutang dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran retribusi dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati Menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2001 Nomor 11 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

GUNAWAN TARWIN WIYATNA